



SALINAN

## PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 15 TAHUN 2000

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk dan menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 ) ;  
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 ) ;  
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848 ) ;

*sekretariat DPRD*



PP 100 / 2000  
PP 96 / 2000

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165 ) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Kediri ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kediri ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri;



- e. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda, adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri ;
- f. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri ;
- g. Asisten, adalah Asisten Tata Praja, Asisten Ekonomi dan Pembangunan dan Asisten Administrasi;
- h. Sekretariat DPRD, adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri;
- i. Sekretaris DPRD, adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Kediri ;

B A B II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri.

B A B III  
SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan  
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Setda adalah unsur staf Pemerintah Daerah ;
- (2) Setda dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Setda mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, Administrasi, Organisasi dan Tata Laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setda mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian Perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
- b. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
- c. Pengelolaan sumber daya Aparatur, Keuangan, Prasarana dan sarana Pemerintahan Kabupaten;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Setda mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Koordinasi staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan ;
- b. Pembinaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan <sup>ke</sup> masyarakat <sup>an</sup> dalam arti mengumpulkan dan menganalisis data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan <sup>x</sup> <sup>ke</sup> masyarakat <sup>an</sup> ;
- c. Pembinaan administrasi, organisasi dan tata-laksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Daerah;
- d. Koordinasi perumusan Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut tugas Pemerintahan Daerah ;
- e. Melaksanakan hubungan <sup>dg</sup> masyarakat dan hubungan antar lembaga.



Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
  - a. Asisten ;
  - b. Bagian-bagian ;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari Asisten Tata Praja, Asisten Ekonomi dan Pembangunan dan Asisten Administrasi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah ;
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dikoordinasikan oleh Asisten ;
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing membawahi Sub-sub Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Asisten Tata Praja sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 6 ayat (2) terdiri dari :

- a. Bagian Pemerintahan, membawahi:
  1. Sub Bagian Tata Pemerintahan ;
  2. Sub Bagian Perangkat Daerah ;
  3. Sub Bagian Ketertiban dan Pertanahan.
- b. Bagian Hukum, membawahi:
  1. Sub Bagian Perundang-undangan ;
  2. Sub Bagian Bantuan Hukum ;
  3. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.



- c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi:
1. Sub Bagian Pemberitaan ;
  2. Sub Bagian Protokol ;
  3. Sub Bagian Peliputan dan Perpustakaan.

Pasal 8

Asisten Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), terdiri dari :

- a. Bagian Bina Sosial, membawahi:
1. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial ;
  2. Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kesenian ;
  3. Sub Bagian Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- b. Bagian Perekonomian, membawahi :
1. Sub Bagian Sarana Perekonomian ;
  2. Sub Bagian Produksi Daerah ;
  3. Sub Bagian Industri, Perdagangan, Pariwisata, dan seni budaya ;
  4. Sub Bagian Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- c. Bagian Pembangunan, membawahi :
1. Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program ;
  2. Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Program;
  3. Sub Bagian Administrasi Pembangunan.

Pasal 9

Asisten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), terdiri dari :

- a. Bagian Perlengkapan, membawahi:
1. Sub Bagian Analisa Kebutuhan ;
  2. Sub Bagian Pengadaan ;
  3. Sub Bagian Penyimpanan dan Pendistribusian.



- b. Bagian Keuangan, membawahi :
  - 1. Sub Bagian Anggaran ;
  - 2. Sub Bagian Pembukuan ;
  - 3. Sub Bagian Perbendaharaan ;
  - 4. Sub Bagian Verifikasi.
  
- c. Bagian Umum, membawahi :
  - 1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan Sekretariat Daerah ;
  - 2. Sub Bagian Rumah Tangga ;
  - 3. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
  
- d. Bagian Organisasi, membawahi :
  - 1. Sub Bagian Kelembagaan ;
  - 2. Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan dan Aparatur ;
  - 3. Sub Bagian Ketatalaksanaan.

Bagian Ketiga  
Tata Kerja  
Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten, para Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal ;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Sekretariat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan masing-masing bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugasnya.

Pasal 11

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan pada waktunya ;
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.



Pasal 12

- (1) Jabatan Sekretaris Daerah tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan <sup>sementara</sup> di dalam menjalankan tugasnya, maka Sekretaris Daerah dapat menunjuk Asisten Sekretaris Daerah sesuai bidang tugasnya untuk mewakili.

(3) *Berhalangan tetap.*

B A B III

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan  
Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan DPRD ;
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah ;
- (3) Sekretaris DPRD dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
  - a. Fasilitasi rapat anggota DPRD ;
  - b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD ;
  - c. Pengelolaan Tata Usaha DPRD.



### Pasal 15

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Sekretariat DPRD mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD ;
- b. Perencanaan dalam arti menyiapkan rencana, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan Pimpinan DPRD ;
- c. Menyelenggarakan persidangan dan pembuatan risalah rapat yang diselenggarakan oleh DPRD ;
- d. Memelihara dan membina ketertiban dan keamanan.

### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

### Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

- a. Sekretariat ;
- b. Bagian-bagian ;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. Bagian Persidangan, membawahi :
  1. Sub Bagian Rapat dan Risalah ;
  2. Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi.

- b. Bagian Umum, membawahi :
  1. Sub Bagian Tata Usaha ;
  2. Sub Bagian Rumah Tangga ;
  3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Kelompok Jabatan Fungsional.



- (3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris DPRD ;

Bagian Ketiga  
Tata Kerja

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 18

- (1) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi, wajib mematuhi peraturan-peraturan dan mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya ;
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 19

- (1) Jabatan Sekretaris DPRD tidak boleh dirangkap ;



- (2) Apabila Sekretaris DPRD berhalangan didalam menjalankan tugasnya, maka Sekretaris DPRD dapat menunjuk salah satu Kepala Bagian untuk mewakilinya.

Pasal 20

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah atau Sekretariat DPRD, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri-dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya ;
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional Senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah atau Sekretaris DPRD; *Bamp*
- (3) Jumlah jabatan Kelompok Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. *→*



B A B V  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 23

- f. Sekret DPRD.*  
*Juni 1954*
- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas persetujuan Pimpinan DPRD, dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat; *dan tidak diberhentikan oleh Kepala Daerah.*
  - (2) Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usulan Sekretaris Daerah; *1) memperhatikan di luar by persetujuan.*
  - (3) Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah.

Pasal 24

- oleh Bupati*
- (1) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usulan Sekretaris Daerah setelah mendapatkan persetujuan Pimpinan DPRD;
  - (2) Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usulan Sekretaris Daerah;
  - (3) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah dengan memperhatikan usulan Sekretaris DPRD, atas pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah.

B A B VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 2 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 15 TAHUN 2000  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu membentuk dan menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d Pasal 21 : Cukup Jelas  
Pasal 22 ayat (1) : Cukup Jelas  
          ayat (2) : Yang dimaksud Senior adalah yang memiliki jenjang kepangkatan tertinggi.  
          ayat (3) dan ayat (4) : Cukup Jelas  
Pasal 23 ayat (1) : Pengangkatan dan Pemberhentian oleh Kepala Daerah atas persetujuan Pimpinan DPRD dimaksud setelah melalui pertimbangan Tim Khusus yang dibentuk untuk itu yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Daerah dan harus mendapatkan persetujuan Pimpinan DPRD yang dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.



ayat (2) : Usulan Sekretaris Daerah dimaksud setelah melalui pertimbangan Tim Khusus yang dibentuk untuk itu yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Daerah.

ayat (3) : - Pengangkatan dan Pemberhentian oleh Sekretaris Daerah dimaksud setelah melalui pertimbangan Tim sebagaimana dimaksud penjelasan ayat (2);  
- Yang dimaksud Pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah adalah pelimpahan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah kepada Sekretaris Daerah yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 24 ayat (1) : Usulan Sekretaris Daerah dimaksud setelah melalui pertimbangan Tim Khusus yang dibentuk untuk itu yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Daerah dan harus mendapatkan Persetujuan Pimpinan DPRD yang dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.

ayat (2) : Usulan Sekretaris Daerah dimaksud setelah melalui pertimbangan Tim sebagaimana penjelasan pasal 23 ayat (2).

ayat (3) : Pengangkatan dan Pemberhentian oleh Sekretaris Daerah dimaksud sebagaimana penjelasan pasal 23 ayat (3).

Pasal 25 s/d 27 : Cukup jelas.